



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11304-11315

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Mewujudkan Free Trade Zone Agreement antara Indonesia dan Timor Leste

Yohanes Fresh Putra Korbaffo^{1✉}, Diansari Solihah Amini², Tanti Nurgiyanti³, Yeyen Subandi⁴

Universitas Respati Yogyakarta

Email: korbaffoputra@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perdagangan internasional menjadi aktivitas penting sebab berkaitan pada peningkatan ekonomi global dan distribusi sumber daya dunia. Indonesia dan Timor Leste dalam hal ini telah melakukan berbagai kerjasama ekonomi terkait distribusi barang dan jasa. Implementasi kawasan perdagangan bebas / *free trade zone* pada wilayah perbatasan kedua negara menjadi strategi dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional dengan melibatkan unit-unit kerja lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebasa antara Indonesia dan Timor Leste menggunakan konsep *free trade zone* dan *sub state actor*. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang di kumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Hasil dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan upaya melalui pendekatan secara persuasif terkait alih fungsi lahan masyarakat dan pendataan infrastruktur pada lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan meliputi 11 kecamatan di kabupaten Timor Tengah Utara. Upaya ini merupakan wujud kontribusi lembaga ini sebagai aktor sub nasional yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajemen perbatasan negara.

Kata Kunci: *Perdagangan Internasional, Free Trade Zone, Indonesia, Timor Leste, Badan Pengelola Perbatasan TTU*

Abstract

International trade is an important activity because it is related to improving the global economy and distribution of world resources. Indonesia and Timor Leste, in this case, have carried out various economic collaborations related to the distribution of goods and services. Implementation of a free trade area in the border areas of the two countries is a strategy in efforts to equalize development and improve the national economy by involving other work units. This research aims to analyze the efforts of the North Central Timor Regency Regional Border Management Agency in realizing a free trade area between Indonesia and Timor Leste using the concept of a free trade zone and sub-state actors. The method in this research is a qualitative method with the type of data used being primary and secondary data collected through interview techniques and literature study. The results of this research are that the North Central Timor Regency Border Management Agency is making efforts through a persuasive approach regarding the conversion of community land and collecting infrastructure data at priority locations for border area development covering 11 sub-districts in North Central Timor Regency. This effort is a manifestation of the institution's contribution as a sub-national actor responsible for carrying out state border management functions.

Keywords: *International Trade, Free Trade Zone, Indonesia, Timor Leste, TTU Border Management Agency*

PENDAHULUAN

Saat ini tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagai bagian dari proses evolusi peradaban manusia. Globalisasi menjadi salah satu aspek yang timbul dalam proses evolusi manusia tersebut. Dalam hubungan internasional, fenomena globalisasi menyebabkan hubungan antar negara menjadi semakin erat dan bergantung satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi lantaran di era ini, negara-negara dihadapkan dengan berbagai tantangan global termasuk dalam memenuhi kepentingan nasional mereka. Salah satu media bagi negara, untuk mencapai kepentingan nasional mereka adalah melalui aktivitas perdagangan yang dijalankan. Perdagangan merupakan aktivitas penting, karena hal ini menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan suatu negara, sebab berkaitan dengan faktor ekonominya. Selain itu, aktivitas perdagangan suatu negara juga menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kemakmuran dan menjadi sumber dalam membiayai pembangunan suatu bangsa. Hal ini kemudian menjadikan isu ekonomi sebagai salah satu isu strategis dalam lingkup kajian bidang ilmu hubungan internasional.

Indonesia dan Timor Leste merupakan dua negara yang memiliki hubungan historis yang cukup panjang. Kedua wilayah ini pernah terintegrasi ke dalam satu wilayah negara yang sama dan menjadikan Timor Leste sebagai provinsi ke 27 pada tahun 1975 (Fikri et

al., 2002). Pada tahun 2002 pasca perubahan mekanisme pemerintahan di Timor Leste dari *sub state actor* menjadi *nation state*. Kedua negara tetap membina hubungan baik dalam relasi global yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai nota kesepakatan kerjasama di berbagai sektor. Dalam sektor ekonomi, kedua negara menjadikan perdagangan sebagai instrument penting yang dianggap mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dimasing-masing wilayah negara terkhusus di wilayah perbatasan. Pada dasarnya, aktivitas perdagangan meliputi dua skema pola interkasi yang dijalankan, yaitu perdagangan internasional dan perdagangan lintas batas. Perdagangan internasional dan perdagangan lintas batas merupakan dua aktivitas ekonomi yang memiliki kesamaan secara prinsip namun berbeda dalam prosedur pelaksanaannya (Dr. Konstase Kamilaus Oki, SE., 2021). Perdagangan internasional dilakukan dengan cara pembebanan kewajiban administrasi berupa tarif (pajak/bea masuk dan keluar) maupun non tarif (proteksi, kuota, pelarangan ekspor/impur) pada pihak-pihak yang menjalankannya (Hardenta et al., 2023). Sedangkan perdagangan lintas batas dipahami sebagai kegiatan jual beli barang antar penduduk yang berlainan negara di daerah perbatasan atas dasar kesepakatan bersama dan tanpa dibebani pajak dan beban administrasi lainnya.

Dalam konteks ini, Indonesia dan Timor Leste mengimplementasikan konsep perdagangan lintas batas dalam mekanisme pelaksanaan yang masih bersifat tradisional dengan terbatasnya peran pemerintah dan hanya melibatkan masyarakat sekitar kawasan perbatasan kedua negara (Na & Hipertensiva, n.d.). Hal ini kemudian berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi kedua negara, karena pola pelaksanaan perdagangan yang masih bersifat konservatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan potensi kawasan perbatasan sebagai objek strategis ekonomi negara masih belum optimal. Namun saat ini, sejalan dengan kebijakan Nawa Cita di era Presiden Jokowi, mekanisme terkait perdagangan lintas batas mulai sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP di tingkat pusat dan daerah. Badan ini meliputi 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan (BNPP, 2023). Berdasarkan pada fungsi pelaksanaannya, selain menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengordinasian BNPP juga diberikan hak untuk mengatur terkait inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan (*Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Sekretariat Negara*, 2018).

Dalam proses perkembangannya, aktivitas perdagangan lintas batas di wilayah Indonesia dan Timor Leste kemudian ingin dikemas dengan prosedur pelaksanaan yang berbeda, yaitu menggunakan konsep *Free Trade Zone*. Tujuannya adalah sebagai bentuk pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, mengingat wilayah ini merupakan pintu gerbang utama dalam distribusi komoditas pangan dengan Negara Timor Leste. Wujud keseriusan pemerintah kedua negara, kemudian dituangkan dalam inisiasi pembentukan *Joint Free Trade Zone Agreement* dalam kawasan industri perbatasan antara District Oecusse dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ini Diplomasi, 2023). Harapannya adalah melalui strategi *Free Trade Zone*, daerah yang minim kegiatan ekonomi dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri dan investasi yang nantinya akan bermuara pada peningkatan ekonomi nasional kedua negara.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka konsep *Free Trade Zone* dan *Sub State Actor* akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mewujudkan *Free Trade Zone Agreement* antara Indonesia dan Timor Leste. *Free Trade Zone* merupakan salah satu konsep yang masuk dalam bidang kajian ekonomi dan politik internasional (EPI). Konsep ini berorientasi pada pembentukan sebuah kawasan ekonomi bebas yang dibangun untuk menarik investasi, mengembangkan perdagangan dan ekspor, serta mengembangkan kawasan tersebut secara keseluruhan. Michael P. Todaro mengungkapkan tiga hal penting perdagangan internasional bagi suatu negara antara lain: 1) perdagangan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi penting; 2) perdagangan cenderung untuk mendorong keadilan internasional dan domestik secara lebih merata dengan meningkatkan pendapatan riil negara-negara yang berdagang dan menjadikan penggunaan persediaan sumber daya disetiap negara menjadi lebih efisien; 3) perdagangan membantu negara untuk mencapai tujuan pembangunan dengan meningkatkan peran sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif, baik efisiensi penggunaan tenaga kerja maupun faktor produksi (Todaro & Smith, 2020). Sejalan dengan apa yang di sampaikan Todaro, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah melakukan inisiasi pembentukan *Free Trade Zone* dalam kawasan perbatasan kedua negara. Kawasan perbatasan negara, seringkali diidentifikasi sebagai wilayah yang tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain dengan kondisi perkembangan ekonomi yang rendah. Sehingga hal ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk melepaskan wilayah perbatasan kedua negara dari ketertinggalan melalui optimalisasi sektor ekonomi yang juga akan bermuara pada peningkatan ekonomi nasional kedua negara.

Sub state actor merujuk pada aktor sub nasional dibawah negara yang juga berperan dalam berbagai kebijakan politik, hukum, dan administrasi (Wahidmurni, 2017). Merujuk pada studi kasus yang ada, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah entitas politik dibawah negara yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berbagai kebijakan termasuk arah pengembangan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kaitannya dengan *Free Trade Zone Agreement* antara Indonesia dan Timor Leste yang ingin diimplementasikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu di wilayah perbatasan negara antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan District Oecusse. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berpartisipasi dalam rencana aksi ini sebagai otoritas dibawah negara bersama mitra kerja lembaga kementerian dan non kementerian lain. Sehingga rencana aksi ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijalankan melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi dan kabupaten sebagai salah satu instansi atau perangkat kerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bermaksud untuk menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi yaitu upaya mewujudkan kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste dalam bidang ekonomi secara spesifik melalui data dan fakta yang ada. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang memberikan penekanan pada data berupa informasi atau uraian-uraian dalam bentuk kata serta pernyataan yang jelas dan sistematis untuk menarik kesimpulan (Creswell, 2018). Fenomena yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini kemudian akan dieksplorasi dengan melakukan pemetaan objek kajian, memvalidasi akurasi data, melakukan analisis data yang dikorelasikan dengan dasar pemikiran yang digunakan, dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang berkompeten dan observasi langsung dilapangan. Selain itu penulis juga melakukan eksplorasi pada sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, berita online, data laporan dan situs resmi pemerintah yang disesuaikan dengan cakupan penelitian penulis. Dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *Free Trade Zone* dan *Sub State Actor* yang menjadi acuan penulis untuk mengkaji terkait implementasi kawasan perdagangan bebas dan peran aktor sub nasional dalam mewujudkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan negara merupakan sebuah garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya, dimana negara tersebut dapat menyelenggarakan kedaulatannya dan memastikan jaminan akan keamanannya secara penuh (Bangun, 2017). Dalam sudut pandang hukum, batas wilayah suatu negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional negara tersebut. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentunya Indonesia memiliki batas wilayah yang tersebar dalam 12 provinsi (*Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Sekretariat Negara*, 2018). Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki batas darat dan laut dengan negara Timor Leste. Kawasan perbatasan di wilayah ini menjadi unik sebab dikategorikan dalam dua sektor yaitu sektor barat dan sektor timur yang meliputi empat wilayah kabupaten kota yakni : kabupaten Kupang, kabupaten Timor Tengah Utara, kabupaten Belu, dan kabupaten Malaka. Dalam penelitian ini, penulis secara khusus akan membahas terkait kawasan perbatasan di kabupaten Timor Tengah Utara (sektor barat), sebagai wilayah yang dicanangkan sebagai lokasi pengembangan *Free Trade Zone* antara Indonesia dan Timor Leste.

Secara geografis panjang perbatasan darat antara kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) dan district Ambeno (Timor Leste) yakni 104.50 km, yang melintasi 32 desa yang tersebar dalam 10 kecamatan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, 2022). Sedangkan dari sisi district Ambeno, wilayah ini terdiri dari 4 sub district yang meliputi 11 suco. Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang bervariasi mulai dari daerah dataran rendah sampai pada daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 100-1000 mdpl (Taena Werenfridus, Rustiadi Ernan, 2010). Daerah perbukitan dan pegunungan di wilayah ini pada umumnya berupa lahan keras bebatuan. Hal ini berdampak pada air hujan yang jatuh tidak dapat tersimpan sebagai air permukaan, namun langsung di filtrasi ke dalam tanah sebagai air bawah tanah. Terbatasnya akses dan kuantitas air permukaan di wilayah ini menyebabkan perkembangan tanaman tumbuh dalam keadaan yang kekurangan air. Selain itu peristiwa ini juga disebabkan karena tingkat rata-rata curah hujan <1.500 mm/tahun, dimana musim hujan terjadi kurang lebih 3-4 bulan dan musim kemarau 8-9 bulan.

Dari sisi demografinya, tingkat kepadatan penduduk di sepanjang garis perbatasan antara kabupaten Timor Tengah Utara dan district Oecusse sangat rendah dengan gambaran kehidupan yang sederhana. Komposisi masyarakat di wilayah ini, lebih banyak didominasi oleh penduduk dengan usia > 40-70 tahun, sedangkan penduduk <40 tahun

kebanyakan telah bermigrasi ke kota seperti Kupang, Soe, Kefamenanu, dan Atambua. Tujuannya adalah untuk melanjutkan pendidikan dan mencari kerja, sebab di wilayah ini tidak ditunjang dengan sarana pendidikan yang memadai dan lapangan pekerjaan yang hampir tidak ada. Hal ini kemudian menggambarkan bahwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat menjadi tolak ukur terkait tingkat perkembangan wilayah tersebut (Prakoso, 2018). Kepadatan penduduk yang tinggi menggambarkan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi. Sebaliknya tingkat kepadatan penduduk rendah pada umumnya terdapat pada wilayah yang aktivitas ekonominya minim dan keadaan infrastruktur yang sulit.

Mayoritas masyarakat di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sektor barat berprofesi sebagai petani dan peternak. Dalam melakukan aktivitas pertanian, masyarakat melakukan teknik pengelolaan lahan secara "tebas bakar" dan nomaden. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan unsur pH tanah, karena karakteristik tanah di wilayah ini bukan merupakan jenis tanah yang cocok di bidang agrikultur. Jenis tanaman yang di tanam pun menyesuaikan pada kondisi iklim dan karakteristik tanah di wilayah ini yaitu jenis tanaman keras atau ladang yang mampu tumbuh tanpa membutuhkan banyak air. Dalam sektor peternakan, masyarakat pada umumnya memelihara sapi, babi, dan ayam sebagai hewan ternak mereka yang kemudian dari hasil peternakan ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Kedua jenis pekerjaan ini ditekuni karena tidak adanya alternatif pilihan pekerjaan lain, karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan perbatasan masih sangat rendah dan minim.

Berpatokan pada karakteristik geografi, demografi, dan ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya terkait kondisi wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste di sektor barat. Hal ini kemudian menggambarkan terkait kondisi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang masih jauh dari kategori sejahtera. Secara umum pembangunan yang menunjang kemajuan di wilayah perbatasan masih tertinggal di banding wilayah lainnya, dimana sarana dan prasarana umum pemenuhan kebutuhan masyarakat secara sosial dan ekonomi masih sangat terbatas (Hutabarat, 2022). Fakta ini kemudian menjadi dasar terkait perubahan arah kebijakan pembangunan nasional dari yang sebelumnya *inward looking* menjadi *outward looking*. Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan negara untuk berinteraksi dengan negara tetangga serta nilai penting secara nasional terhadap kedaulatan, pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga perlu penataan ruang kawasan perbatasan untuk lebih diprioritaskan dalam mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada disana untuk

meningkatkan aktivitas ekonomi (Alunaza & Sudagung, 2020). Berkaitan dengan ini, Indonesia dan Timor Leste sebagai state actor tentunya memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap implementasi pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah, yang kemudian di tuangkan dalam kebijakan *Free Trade Zone Agreement*.

Pada 11 Januari 2023 Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno. Dalam pertemuan ini, kedua Menteri membahas terkait percepatan penyelesaian sengketa batas darat dan upaya meningkatkan kerjasama ekonomi (Ini Diplomasi, 2023). *Free Trade Zone Agreement* menjadi instrument yang dipilih oleh Indonesia dan Timor Leste dalam mengoptimalkan potensi wilayah perbatasan kedua negara dan sebagai solusi dalam mempercepat kemajuan wilayah yang juga berorientasi pada peningkatan ekonomi nasional masing-masing negara. Untuk itu sebagai upaya mewujudkan kerjasama ini, Indonesia telah membentuk tim kerja lintas sektor meliputi lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BNPP, dan Gubernur, Bupati, serta otoritas instansi terkait (Alfred, 2023).

Pemda Provinsi NTT sebagai otoritas pelaksana sistem pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan BNPP selaku lembaga negara yang bertugas menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengordinasian wilayah perbatasan (manajemen perbatasan) yang berkedudukan di pusat. Memberikan wewenang kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai sub lembaga negara yang berkedudukan langsung di lokasi pengembangan kebijakan *Free Trade Zone* untuk melakukan beberapa upaya langsung. Dalam wawancara dengan Kristoforus Abi, selaku Kepala BPPD Kab. TTU disampaikan bahwa terdapat dua upaya BPPD Kab. TTU dalam mewujudkan kebijakan ini yakni : (1) melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan pengembangan kawasan; (2) melakukan pendataan infrastruktur pada 11 kecamatan lokasi prioritas pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara (Kristoforus, 2023).

Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Terkait Alih Fungsi Lahan

BPPD Kab. TTU dalam hal ini melakukan pendekatan langsung secara persuasif kepada masyarakat pemilik lahan yang terdampak proyek ini. Mitra kerja yang membersamai BPPD Kab. TTU dalam hal ini adalah Kementerian PUPR yang berfokus pada 11 kecamatan lokasi

prioritas pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (Lokpri). Namun dalam melakukan hal ini, kerap kali BPPD TTU bersama tim pelaksana teknis mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Keadaan ini terjadi karena mayoritas masyarakat di kawasan perbatasan sektor barat adalah masyarakat tradisional yang masih menjunjung nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang mereka anut. Dalam sudut pandang masyarakat lokal tanah merupakan objek yang fundamental sebab berkaitan dengan sumber penghidupan dan warisan leluhur yang harus terus dipertahankan.

Melakukan Pendataan Infrastruktur Pada 11 Kecamatan Lokasi Prioritas Pembangunan Kawasan

BPPD Kab. TTU dalam hal ini melakukan pendataan infrastruktur pada 11 kecamatan lokasi prioritas pembangunan yaitu meliputi Kecamatan Kota Kefamenanu, Mutis, Miomaffo Barat, Nilulat, Musi, Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu. Pendataan yang dilakukan tidak hanya terkait bentuk infrastruktur fisik seperti akses jalan, jembatan, gedung sekolah, pusat-pusat kesehatan, tetapi juga meliputi data sumber daya manusia yakni jumlah tenaga kesehatan dan pendidik. Dari hasil pendataan yang dihimpun, BPPD TTU kemudian melaporkan kepada Pemprov NTT dan BNPP pusat untuk selanjutnya dilakukan koordinasi lintas lembaga kementerian yang menjadi mitra kerjasama kebijakan *Free Trade Zone* untuk dilakukan pengembangan infrastruktur yang ada di lokasi berdasarkan acuan data yang tersedia.

Sikap kolaboratif antara Indonesia dan Timor Leste dalam mengimplementasikan konsep *Free Trade Zone* menjadi strategi keduanya untuk menciptakan suatu kekuatan ekonomi baru yang di orientasikan pada peningkatan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan. Konsep ini didasarkan pada penetapan zona-zona terspesialisasi pada sektor manufaktur dan padat karya. Zona-zona terspesialisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menarik perusahaan lokal, namun juga perusahaan multinasional yang notabene memiliki nilai investasi yang besar (Achmad & Nasir, 2022). Kategorisasi wilayah perbatasan negara sebagai sebuah wilayah yang tertinggal dalam berbagai aspek termasuk dalam perkembangan ekonominya, menjadi alasan penting dalam mengaktualisasikan konsep *Free Trade Zone*. Penerapan konsep *Free Trade Zone* bertujuan untuk peningkatan kuantitas ekspor, menarik investasi asing, transfer teknologi, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Untuk itu, inisiasi kerjasama kawasan perdagangan bebas antara Indonesia dan Timor Leste dianggap sebagai solusi yang tepat untuk melepaskan wilayah perbatasan kedua negara

dari ketertinggalan dan bentuk adaptasi dari hubungan geoekonomi global yang kian kompleks.

Interaksi multisektor antar aktor yang begitu masif di era globalisasi, kemudian semakin memperkuat posisi *sub state actor* dalam konstelasi global. Keterlibatan aktor sub nasional dalam mewujudkan implementasi konsep *Free Trade Zone* antara Indonesia dan Timor Leste sejalan dengan visi pemerintah Indonesia terkait kemandirian daerah dalam kebijakan otonomi daerah. Merujuk pada makna konsep *sub state actor* terkait entitas politik dibawah negara yang juga memiliki wewenang dalam berbagai kebijakan politik, hukum, dan administrasi (Wahidmurni, 2017). Maka, semua lembaga kementerian dan non kementerian termasuk Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPPD Kab TTU yang tergabung sebagai tim kerjasama dalam mewujudkan konsep *Free Trade Zone* antara Indonesia dan Timor Leste dapat di identifikasikan sebagai aktor sub nasional. Berbagai perangkat kerja pemerintah ini menjadi aktor yang menjalankan kebijakan teknis pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu dalam inisiasi kerjasama *Free Trade Zone*, unit kerja negara ini pun kemudian di berikan wewenang dalam mempersiapkan berbagai persiapan teknis dilapangan.

SIMPULAN

Kategorisasi negara berkembang dalam konteks global dengan perkembangan ekonomi yang minim membuat kedua negara berupaya untuk menjalin kerjasama ekonomi dalam konsep *Free Trade Zone*. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk harmonisasi hubungan antara Indonesia dan Timor Leste yang telah terjalin sebelumnya. Dalam era pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan nasional yang sebelumnya lebih memprioritaskan wilayah pertengahan / inward looking menjadi outward looking. Wilayah perbatasan dipandang sebagai sebuah area potensi ekonomi baru yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi negara, sehingga potensi ini perlu untuk diberdayakan. Upaya indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan unit kerja pemerintah lain menjadi langkah konkrit untuk memenuhi kepentingan nasional terkait pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi. BPPD Kab TTU dalam kapasitasnya sebagai *sub state actor* kemudian melakukan upaya pendekatan terkait alih fungsi lahan masyarakat dan pendataan jenis infastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia pada 11 lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam upaya mewujudkan konsep *free trade zone* yaitu terkait pola hidup masyarakat kawasan perbatasan yang

masih konservatif sehingga menyulitkan dalam proses alih fungsi lahan. Selain itu sebagai negara demokrasi pergantian rezim di tingkat pusat dan daerah juga berdampak pada perubahan kebijakan yang telah dicanangkan pada rezim sebelumnya. Sehingga sampai saat ini, niat baik pemerintah kedua negara masih menjadi wacana yang belum terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., & Nasir, F. A. (2022). Kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Periode 2015-2019). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.36>
- Alfred, S. (2023). Konsep Free Trade Zone di Perbatasan RI-RDTL adalah Sebuah Konsep Unik di Indonesia. *Radio Republik Indonesia*.
- Alunaza, H., & Sudagung, A. D. (2020). Kebijakan Nawa Cita sebagai Dasar Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(2), 167–189. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.167-189>
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Sekretariat Negara. (2018). https://www.setneg.go.id/view/index/badan_nasional_pengelola_perbatasan_1
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. (2022). *Profil Kawasan Perbatasan Tahun 2023*. BPPD TTU.
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>
- BNPP, R. (2023). *Profil Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). <https://bnpp.go.id/profil/profil-bnpp>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*. SAGE Publications.
- Dr. Konstase Kamilaus Oki, SE., M. (2021). *Perdagangan Lintas Batas : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi-Timor Leste*. Qiara Media.
- Fikri, A., Melay, R., & Tugiman. (2002). Sejarah Pembentukan Negara Republik Demokratik Timor Leste Tahun 1998 - 2002. *Oxford University Press*, 52(1), 649.
- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi

- Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 114–137.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>
- Hutabarat, L. F. (2022). Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri: Policy Brief*, 7(4), 1–9.
- Ini Diplomas. (2023). Menlu RI dan Menlu Timor Leste Bertemu Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Perbatasan. *Kementerian Luar Negeri RI*.
- Kristoforus, A. (2023). *Interview Kepala BPPD TTU*.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). Optimalisasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 2021. In *Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika : Badan Strategi kebijakan Luar negeri Kementerian Luar Negeri*.
- Prakoso, F. B. (2018). Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015. In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Taena Werenfridus, Rustiadi Ernan, H. H. (2010). Pengembangan Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (W. Taena et al.). *Forum Pascasarjana*, 33, 35–53.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Thirteenth, Issue 13th Edition). Pearson Education Limited.
<https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Wahidmurni. (2017). *Konsep Sub State Actor Dalam Ilmu Hubungan Internasional*. 2588–2593.